



PUTUSAN
Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI SUSIAWAN;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/Tgl.lahir : 38 tahun / 28 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Valencia Utama K-2 No. 15 Rt. 001/ Rw.017 Kel.
Paku Jaya Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur PT. Sinar Karunia Waruna;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa Rudi Susiawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Perpanjangan Pengadillan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;

Hal 1 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d 15 Nopember 2018;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Nopember 2018 s/d 14 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Guntur Satrio Wibowo, S.H. M.H., Mangapul Silalahi, S.H., Ratu Susanti Hidayat, S.H, M.Kn., dan Yopis Piternalis, S.H., Para Advokat & Penasehat Hukum pada Law Firm ABIBIMA & PARTNERS di Kencana Tower, Level M, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No.88, Jakarta Barat 11620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus G-045/PoA/05-18 tanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 375/Pid/2018/PT.DKI, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 627/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Mei 2018 nomor.reg.perkara:PDM-163/JKTPS/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan YULISIANE SULISTYAWATI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada awal bulan Juni tahun 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni hingga Oktober tahun 2016, bertempat di Bank Sinar Mas Cabang Mangga Dua yang beralamat di Wisma Eka Jiwa Lt. 1 Ruko No. 1-2 Jalan Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan*

Hal 2 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna (PT. SKW) dari saksi YULISIANE SULISTYAWATI selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom (PT. PPM), menggunakan referensi tersebut sebagai lampiran aplikasi permohonan kredit, dengan tujuan agar PT. Sinar Karunia Waruna mendapatkan pembiayaan Distributor Financing dari Bank Sinar Mas. Dalam permohonan kredit tersebut, terdakwa dari PT. Sinar Karunia Waruna juga memberikan beberapa informasi untuk menyakinkan Bank Sinar Mas yakni rata-rata nilai pembelian perbulan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan list costumer sebagai tujuan penjualan PT SKW setelah membeli barang dari PT. PM, padahal diketahui selanjutnya pihak yang termuat dalam list costumer tidak pernah merasa menjadi pihak yang akan membeli barang dari PT. SKW.
- Atas hal tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2016, Bank Sinar Mas bergerak untuk memberikan pinjaman kredit dengan jenis distributor financing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) melalui Perjanjian Kredit Nomor : 126, dengan mensyaratkan setiap pencairan disertai dengan Purchase Order (PO) maupun DO (Delivery Order) yang dilakukan antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Sinar Karunia Waruna.
- Atas pencairan kredit tersebut, PT. SKW mengajukan pencairannya dengan melampirkan beberapa dokumen, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 12 Agustus 2016, dicairkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berdasarkan PO dan DO dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PO dengan No. PO/11/SKW/2015 tanggal 1 Agustus 2016, senilai Rp.1.180.281.846,- (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-1160307355 tanggal 2 Agustus 2016.
 - b. PO dengan No. PO/12/SKW/2015 tanggal 1 Agustus 2016 senilai Rp.1.661.661.795,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7356 tanggal 2 Agustus 2016.

Hal 3 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PO dengan No. PO/13/SKW/2015 tanggal 1 Agustus 2016 senilai Rp.1.190.832.156,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7357 tanggal 2 Agustus 2016.
- d. PO dengan No. PO/14/SKW/2015 tanggal 1 Agustus 2016 senilai Rp.1.004.116.030,- (satu milyar empat juta seratus enam belas ribu tiga puluh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7358 tanggal 2 Agustus 2016.
- e. PO dengan No. PO/15/SKW/2015 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.1.180.281.846,- (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7359 tanggal 5 Agustus 2016.
- f. PO dengan No. PO/16/SKW/2015 tanggal 6 Agustus 2016 senilai Rp.1.115.271.476,- (satu milyar seratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh satu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7360 tanggal 6 Agustus 2016 .
- g. PO dengan No. PO/17/SKW/2015 tanggal 7 Agustus 2016, senilai Rp.1.247.027.795,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7361 tanggal 7 Agustus 2016.
- h. PO dengan No. PO/18/SKW/2015 tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp.1.285.649.910,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-762 tanggal 9 Agustus 2016.
- i. PO dengan No. PO/19/SKW/2015 tanggal 6 Agustus 2016, senilai Rp.1.132.670.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7363 tanggal 6 Agustus 2016.
- j. PO dengan No. PO/20/SKW/2015 tanggal 7 Agustus 2016 senilai Rp.1.119.360.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7364 tanggal 7 Agustus 2016.

Hal 4 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. PO dengan No. PO/21/SKW/2015 tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp.1.454.420.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7365 tanggal 9 Agustus 2016.
- l. PO dengan No. PO/22/SKW/2015 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.1.195.656.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7366 tanggal 10 Agustus 2016.

Atas pencairan tersebut pada tanggal 21 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.004.116.030,- (satu milyar empat juta seratus enam belas ribu tiga puluh rupiah), yang diketahui bukan berasal dari PT. SKW, namun menggunakan cek An. PT. Pazia Pillar Mercycom No. Rek 0039106078.

- 2) Tanggal 22 September 2016, dicairkan sebesar Rp.996.997.077,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) berdasarkan PO dengan No.013/SKW-PO/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7376 tanggal 15 September 2016. Atas pencairan tersebut pada tanggal 22 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.9.939.173.417,61 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas koma enam satu rupiah) yang berasal bukan dari Rekening PT, SKW, namun dari Rekening PT. Pazia Pillar Mercycom di Bank Sinar Mas dengan No. Rek. 0039106078.
- 3) Tanggal 23 September 2016, dicairkan sebesar Rp.9.764.222.987,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), berdasarkan PO dan DO dengan rincian:
 - a. PO dengan No. 015/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp.1.454.628.958,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7378 tanggal 19 September 2016.
 - b. PO dengan No. 016/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.694.590.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh

Hal 5 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus sembilan puluh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7379 tanggal 19 September 2016.

- c. PO dengan No. 017/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.375.631.457,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7380 tanggal 19 September 2016.
- d. PO dengan No. 018/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.279.945.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7381 tanggal 19 September 2016.
- e. PO dengan No. 019/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.163.163.257,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7382 tanggal 19 September 2016.
- f. PO dengan No. 020/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.432.009.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ribu rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7383 tanggal 19 September 2016.
- g. PO dengan No. 021/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.364.255.315,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7385 tanggal 19 September 2016.

Atas pencairan tersebut, pada tanggal 30 September 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.180.281.846,39 (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam koma tiga sembilan rupiah).

- 4) Tanggal 3 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.104.840.000,- (satu milyar seratus empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan PO No. 014/SKW-PO/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7377 tanggal 15 September 2016.

Hal 6 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pencairan tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.429.127.659,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.

- 5) Tanggal 6 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.366.439.489,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) berdasarkan PO Nomor : 023/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7386 tanggal 15 September 2016.

Atas pencairan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.454.420.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.

- 6) Tanggal 7 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.553.060.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), berdasarkan PO No. 022/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7385 tanggal 15 September 2016.

Sehingga dari keseluruhan pencairan dan pembayaran yang dilakukan PT. Sinar Karunia Waruna, tersisa tunggakan sebesar Rp.14.785.559.553,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tiga ribu), yang diketahui selanjutnya bahwa hingga saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran.

- o Bahwa diketahui sebenarnya, PO maupun DO yang menjadi lampiran pencairan kredit yang dilakukan PT. SKW bukanlah dokumen pesanan ataupun pengiriman yang sebenarnya, karena karena PT. Accer maupun PT. Samsung selaku pemilik merek dari obyek yang diperjualbelikan merasa tidak pernah memberikan barang sebagaimana termuat dalam PO dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Hal 7 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan YULISIANE SULISTYAWATI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada awal bulan Juni tahun 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni hingga Oktober tahun 2016, bertempat di Bank Sinar Mas Cabang Mangga Dua yang beralamat di Wisma Eka Jiwa Lt. 1 Ruko No. 1-2 Jalan Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atau melawan hukum, memiliki suatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik atau kepunyaan orang lain barang dikuasai atau ada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- o Pada mulanya terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna (PT. SKW) menerima referensi dari saksi YULISIANE SULISTYAWATI selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom (PT. PPM), untuk selanjutnya digunakan sebagai lampiran aplikasi permohonan kredit, dengan tujuan agar PT. Sinar Karunia Waruna mendapatkan pembiayaan Distributor Financing dari Bank Sinar Mas. Dalam permohonan kredit tersebut, PT. Sinar Karunia Waruna juga memberikan beberapa informasi untuk menyakinkan Bank Sinar Mas yakni rata-rata nilai pembelian perbulan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan list costumer sebagai tujuan penjualan PT SKW setelah membeli barang dari PT. PM, padahal diketahui selanjutnya bahwa pihak yang termuat dalam list costumer tidak pernah merasa menjadi pihak yang akan membeli barang dari PT. SKW.
- o Atas hal tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2016, Bank Sinar Mas bergerak untuk memberikan pinjaman kredit dengan jenis distributor financing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) melalui Perjanjian Kredit Nomor : 126, dengan mensyaratkan setiap pencairan disertai dengan Purchase Order (PO) maupun DO (Delivery Order) yang dilakukan antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Sinar Karunia Waruna.

Hal 8 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Atas pencairan kredit tersebut, PT. SKW mengajukan pencairannya dengan melampirkan beberapa dokumen, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 12 Agustus 2016, dicairkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berdasarkan PO dan DO yang selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. SKW tersebut, ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor 0039106078, selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank BCA dengan nomor rekening 523153000990. Atas pencairan tersebut pada tanggal 21 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.004.116.030,- (satu milyar empat juta seratus enam belas ribu tiga puluh rupiah), yang diketahui bukan berasal dari PT. SKW, namun menggunakan cek An. PT. Pazia Pillar Mercycom No. Rek 0039106078.
- 2) Tanggal 22 September 2016, dicairkan sebesar Rp.996.997.077,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut pada tanggal 22 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.9.939.173.417,61 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas koma enam satu rupiah) yang berasal bukan dari Rekening PT, SKW, namun dari Rekening PT. Pazia Pillar Mercycom di Bank Sinar Mas dengan No. Rek. 0039106078.
- 3) Tanggal 23 September 2016, dicairkan sebesar Rp.9.764.222.987,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039105969. Atas pencairan tersebut, pada tanggal 30 September 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.180.281.846,39 (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam koma tiga sembilan rupiah).
- 4) Tanggal 3 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.104.840.000,- (satu milyar seratus empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.429.127.659,- (satu

Hal 9 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.

5) Tanggal 6 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.366.439.489,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.454.420.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.

6) Tanggal 7 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.553.060.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039105969 yang selanjutnya ditransfer ke pihak lain.

Sehingga dari keseluruhan pencairan dan pembayaran yang dilakukan PT. Sinar Karunia Waruna, tersisa tunggakan sebesar Rp.14.785.559.553,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tiga ribu), yang diketahui selanjutnya bahwa hingga saat ini terdakwa selaku Dirut PT. SKW tidak melakukan pembayaran.

- o Bahwa diketahui sebenarnya, PO maupun DO yang menjadi lampiran pencairan kredit yang dilakukan PT. SKW bukanlah dokumen pesanan ataupun pengiriman yang sebenarnya, karena karena PT. Accer maupun PT. Samsung selaku pemilik merek dari obyek yang diperjualbelikan merasa tidak pernah memberikan barang sebagaimana termuat dalam PO dimaksud. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi YULISIANE SULISTYAWATI, Bank Sinar Mas mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.14.785.559.553,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tiga ribu) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 10 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan YULISIANE SULISTYAWATI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada awal bulan Juni tahun 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni hingga Oktober tahun 2016, bertempat di Bank Sinar Mas Cabang Mangga Dua yang beralamat di Wisma Eka Jiwa Lt. 1 Ruko No. 1-2 Jalan Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, emunkarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- o Pada mulanya terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna (PT. SKW) mendapat referensi dari saksi YULISIANE SULISTYAWATI selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom (PT. PPM) dan digunakan sebagai lampiran aplikasi permohonan kredit, dengan tujuan agar PT. Sinar Karunia Waruna mendapatkan pembiayaan Distributor Financing dari Bank Sinar Mas. Dalam permohonan kredit tersebut, PT. Sinar Karunia Waruna juga memberikan beberapa informasi untuk menyakinkan Bank Sinar Mas yakni rata-rata nilai pembelian perbulan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan list costumer sebagai tujuan penjualan PT SKW setelah membeli barang dari PT. PM, padahal selanjutnya diketahui bahwa pihak yang termuat dalam list costumer tidak pernah merasa menjadi pihak yang akan membeli barang dari PT. SKW.
- o Atas hal tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2016, Bank Sinar Mas bergerak untuk memberikan pinjaman kredit dengan jenis distributor financing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) melalui Perjanjian Kredit Nomor : 126, dengan mensyaratkan setiap pencairan disertai dengan

Hal 11 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order (PO) maupun DO (Delivery Order) yang dilakukan antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Sinar Karunia Waruna.

- o Atas pencairan kredit tersebut, PT. SKW mengajukan pencairannya dengan melampirkan beberapa dokumen yang dipakai untuk menyamakan aliran dana, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 12 Agustus 2016, dicairkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berdasarkan PO dan DO yang selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. SKW tersebut, ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor 0039106078, selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank BCA dengan nomor rekening 523153000990. Atas pencairan tersebut pada tanggal 21 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.004.116.030,- (satu milyar empat juta seratus enam belas ribu tiga puluh rupiah), yang diketahui bukan berasal dari PT. SKW, namun menggunakan cek An. PT. Pazia Pillar Mercycom No. Rek 0039106078.
- 2) Tanggal 22 September 2016, dicairkan sebesar Rp.996.997.077,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut pada tanggal 22 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.9.939.173.417,61 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas koma enam satu rupiah) yang berasal bukan dari Rekening PT, SKW, namun dari Rekening PT. Pazia Pillar Mercycom di Bank Sinar Mas dengan No. Rek. 0039106078.
- 3) Tanggal 23 September 2016, dicairkan sebesar Rp.9.764.222.987,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039105969. Atas pencairan tersebut, pada tanggal 30 September 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.180.281.846,39 (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam koma tiga sembilan rupiah).

Hal 12 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 3 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.104.840.000,- (satu milyar seratus empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.429.127.659,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.
- 5) Tanggal 6 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.366.439.489,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.454.420.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.
- 6) Tanggal 7 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.553.060.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039105969 yang selanjutnya ditransfer ke pihak lain.

Sehingga dari keseluruhan pencairan dan pembayaran yang dilakukan PT. Sinar Karunia Waruna, tersisa tunggakan sebesar Rp.14.785.559.553,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tiga ribu), yang diketahui selanjutnya bahwa hingga saat ini terdakwa selaku Dirut PT. SKW tidak melakukan pembayaran.

- o Bahwa diketahui sebenarnya, PO maupun DO yang menjadi lampiran pencairan kredit yang dilakukan PT. SKW bukanlah dokumen pesanan ataupun pengiriman yang sebenarnya, karena karena PT. Accer maupun PT. Samsung selaku pemilik merek dari obyek yang diperjualbelikan merasa tidak pernah memberikan barang sebagaimana termuat dalam PO dimaksud. Sehingga perbuatan terdakwa dan saksi YULISIANE SULISTYAWATI dalam menggunakan transaksi-transaksi tersebut yang selanjutnya ditransfer ke rekening perusahaan maupun beberapa pihak

Hal 13 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan agar pentransferan yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang – Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 September 2018 nomor.reg.perkara : PDM-/JKT.PS/06/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI SUSIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI SUSIAWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 2 Agustus 2015
2	1 (satu) lembar Aplikasi Permohonan Kredit (Credit Application Form) dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 4 Agustus 2015)
3	1 (satu) lembar Surat Referensi dari YULIASIANE SULISTYAWATI selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom untuk RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna
4	2 (dua) lembar foto copy List Customer PT. Sinar Karunia Waruna
5	2 (dua) lembar foto copy Neraca Laba Rugi PT. Sinar Karunia Waruna
6	1 (satu) lembar foto copy Meeting Report PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 28 Juni 2016

Hal 14 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Karunia Waruna No.121 tanggal 29 Mei 2015
8	5 (lima) lembar Surat Penawaran Kredit Bank Sinar Mas kepada RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna No.412/VIII/2016/CM/CR-KMCD tanggal 9 Agustus 2016
9	1 (satu) bendel Salinan Perjanjian Kredit No.126 tanggal 11 Agustus 2016
10	1 (satu) bendel Salinan Pengakuan Hutang No.127 tanggal 11 Agustus 2016
11	1 (satu) bendel Salinan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No.128 tanggal 11 Agustus 2016
12	1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.15.016.074.667.39,-
13	1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.013/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 22 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.999.997.077,-
14	1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.014/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.104.840.000,-.
15	<p>1 (satu) lembar Email tanggal 23 September 2016, perihal klarifikasi penerimaan barang terkait pencairan fasilitas kredit sejumlah Rp.9.764.222.987,- dengan perincian :</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.015/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.454.628.958,-.</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.016/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.694.590.000,-.</p>

Hal 15 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none">> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.017/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.375.631.457,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.018/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.279.945.000,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.019/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.163.163.257,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.020/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.432.009.000,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.021/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.364.255.315,-.
16	1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.022/IX/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.553.050.000,-.
17	1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.023/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.366.439.989,-.
18	<p>3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Bank Sinar Mas masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none">> No.SKL.020/I/SCF-DF/DL/2016/MD tanggal 13 Januari 2017, perihal Surat Peringatan I.> No.SKL.053/I/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 24 Januari 2017, perihal Surat Peringatan II.



	> No.SKL.085/II/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 16 Pebruari 2017, perihal Surat Peringatan III.
19	1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039106078 an. PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM periode tanggal 4 Agustus 2016 s/d 18 Oktober 2016.
20	1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039210568 an. PT. SINAR KARUNIA WARUNA periode tanggal 12 Agustus 2016 s/d 25 Juli 2017.
21	1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016
22	4 (empat) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom tanggal 18 Maret 2008
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI;	

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 627/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Susiawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Susiawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 17 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 2 Agustus 2015
2	1 (satu) lembar Aplikasi Permohonan Kredit (Credit Application Form) dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 4 Agustus 2015)
3	1 (satu) lembar Surat Referensi dari YULIASIANE SULISTYAWATI selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom untuk RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna
4	2 (dua) lembar foto copy List Customer PT. Sinar Karunia Waruna
5	2 (dua) lembar foto copy Neraca Laba Rugi PT. Sinar Karunia Waruna
6	1 (satu) lembar foto copy Meeting Report PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 28 Juni 2016
7	1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Karunia Waruna No.121 tanggal 29 Mei 2015
8	5 (lima) lembar Surat Penawaran Kredit Bank Sinar Mas kepada RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna No.412/VIII/2016/CM/CR-KMCD tanggal 9 Agustus 2016
9	1 (satu) bendel Salinan Perjanjian Kredit No.126 tanggal 11 Agustus 2016
10	1 (satu) bendel Salinan Pengakuan Hutang No.127 tanggal 11 Agustus 2016
11	1 (satu) bendel Salinan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No.128 tanggal 11 Agustus 2016
12	1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.15.016.074.667.39,-
13	1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.013/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 22 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.999.997.077,-
14	1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.014/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia

Hal 18 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



	Waruna senilai Rp.1.104.840.000,-.
15	<p>1 (satu) lembar Email tanggal 23 September 2016, perihal klarifikasi penerimaan barang terkait pencairan fasilitas kredit sejumlah Rp.9.764.222.987,- dengan perincian :</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.015/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.454.628.958,-.</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.016/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.694.590.000,-.</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.017/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.375.631.457,-.</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.018/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.279.945.000,-.</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.019/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.163.163.257,-.</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.020/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.432.009.000,-.</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.021/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.364.255.315,-.</p>
16	<p>1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.022/IX/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.553.050.000,-.</p>

Hal 19 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.023/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.366.439.989,-.
18	3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Bank Sinar Mas masing-masing : > No.SKL.020/I/SCF-DF/DL/2016/MD tanggal 13 Januari 2017, perihal Surat Peringatan I. > No.SKL.053/I/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 24 Januari 2017, perihal Surat Peringatan II. > No.SKL.085/II/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 16 Pebruari 2017, perihal Surat Peringatan III.
19	1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039106078 an. PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM periode tanggal 4 Agustus 2016 s/d 18 Oktober 2016.
20	1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039210568 an. PT. SINAR KARUNIA WARUNA periode tanggal 12 Agustus 2016 s/d 25 Juli 2017.
21	1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016
22	4 (empat) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom tanggal 18 Maret 2008
Terlampir dalam berkas perkara;	

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 627/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst;

Hal 20 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 dan pada tanggal 19 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa /Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan pemingan terhadap putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 627/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst beserta semua bukti-buktinya, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa kasus penipuan khususnya diwilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah semakin banyak dengan melibatkan uang dalam jumlah yang besar di dalam dunia perdagangan, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi dunia perekonomian dan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan perusahaan yang menjalankan perekonomian, yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat diharapkan pelaku tindak pidana seperti dalam kasus ini dapat dikurangi terjadi ditengah masyarakat;

Hal 21 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 627/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan DKI Jakarta, cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 627/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa dipidana penjara sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 Bulan.;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 2 Agustus 2015

Hal 22 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1 (satu) lembar Aplikasi Permohonan Kredit (Credit Application Form) dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 4 Agustus 2015)
3	1 (satu) lembar Surat Referensi dari YULIASIANE SULISTYAWATI selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom untuk RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna
4	2 (dua) lembar foto copy List Customer PT. Sinar Karunia Waruna
5	2 (dua) lembar foto copy Neraca Laba Rugi PT. Sinar Karunia Waruna
6	1 (satu) lembar foto copy Meeting Report PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 28 Juni 2016
7	1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Karunia Waruna No.121 tanggal 29 Mei 2015
8	5 (lima) lembar Surat Penawaran Kredit Bank Sinar Mas kepada RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna No.412/VIII/2016/CM/CR-KMCD tanggal 9 Agustus 2016
9	1 (satu) bendel Salinan Perjanjian Kredit No.126 tanggal 11 Agustus 2016
10	1 (satu) bendel Salinan Pengakuan Hutang No.127 tanggal 11 Agustus 2016
11	1 (satu) bendel Salinan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No.128 tanggal 11 Agustus 2016
12	1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.15.016.074.667.39,-
13	1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna

Hal 23 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	No.013/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 22 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.999.997.077,-
14	1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.014/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.104.840.000,-
15	<p>1 (satu) lembar Email tanggal 23 September 2016, perihal klarifikasi penerimaan barang terkait pencairan fasilitas kredit sejumlah Rp.9.764.222.987,- dengan perincian :</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.015/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.454.628.958,-</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.016/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.694.590.000,-</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.017/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.375.631.457,-</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.018/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.279.945.000,-</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.019/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.163.163.257,-</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.020/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal</p>

Hal 24 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



	<p>Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.432.009.000,-.</p> <p>> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.021/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.364.255.315,-.</p>
16	<p>1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.022/IX/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.553.050.000,-.</p>
17	<p>1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.023/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.366.439.989,-.</p>
18	<p>3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Bank Sinar Mas masing-masing :</p> <p>> No.SK.020/I/SCF-DF/DL/2016/MD tanggal 13 Januari 2017, perihal Surat Peringatan I.</p> <p>> No.SK.053/I/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 24 Januari 2017, perihal Surat Peringatan II.</p> <p>> No.SK.085/II/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 16 Februari 2017, perihal Surat Peringatan III.</p>
19	<p>1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039106078 an. PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM periode tanggal 4 Agustus 2016 s/d 18 Oktober 2016.</p>
20	<p>1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039210568 an. PT. SINAR KARUNIA WARUNA periode tanggal 12 Agustus 2016 s/d 25 Juli 2017.</p>

Hal 25 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



21	1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016
22	4 (empat) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom tanggal 18 Maret 2008
Terlampir dalam berkas perkara;	

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah),-

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Hari **Rabu**, Tanggal **19 Desember 2018**, oleh **James Butar Butar, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. Elnawisah, S.H., M.H** dan **Sri Andini, S.H., M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Fajar Sonny Sukmono, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hj. Elnawisah, S.H., M.H**

James Butar Butar, S.H., M.Hum

2. **Sri Andini, S.H., M.H**

Hal 26 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PANITERA
u.b
PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA PENGGANTI,

Fajar Sonny Sukmono, S.H

JUL RIZAL, SH.,MH.
NIP.: 19610731198303 1 004

Hal 27 dari hal 27 Putusan Nomor 375/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)